



SALINAN

PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PEMENUHAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
2. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PEMENUHAN GIZI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
2. Kepala BGN yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BGN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BGN.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah pimpinan pada Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi.
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan BGN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran.
- (2) Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan layanan penyediaan makanan bergizi;
- c. pelaksanaan layanan distribusi makanan bergizi;
- d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- e. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- f. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

- (1) Sasaran layanan penyediaan dan distribusi, yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. Peserta Didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
- (2) Perubahan sasaran pemenuhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi

Pasal 6

Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional dan/atau pejabat pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan/atau keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV SATUAN PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dapat dibentuk pada Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.
- (2) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dikoordinasikan oleh koordinator.
- (4) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mempunyai tugas melaksanakan sebagian dan/atau seluruh tugas layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi.
- (5) Pembina administrasi sumber daya manusia tenaga fungsional dilakukan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi.

BAB V LOKASI

Pasal 12

Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi berjumlah 20 (dua puluh) lokasi yang terdiri atas:

- a. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Medan;
- b. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Pekanbaru;
- c. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Palembang;
- d. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Bandar Lampung;
- e. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Daerah Khusus Jakarta;
- f. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Bandung;
- g. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Bogor;
- h. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Cirebon;
- i. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Semarang;
- j. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Sleman;
- k. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Surabaya;
- l. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Jember;
- m. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Denpasar;
- n. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Balikpapan;
- o. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Manado;
- p. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Palu;
- q. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Makassar;
- r. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Kendari;
- s. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Ambon; dan
- t. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Jayapura.

Pasal 13

- (1) Lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditetapkan oleh Kepala.
- (2) Penetapan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan tertulis paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

Pasal 14

Nama, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Pasal 17

Kepala Kantor menyampaikan laporan kepada Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi harus menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Pasal 19

Setiap unsur di lingkungan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi maupun dalam hubungan antar instansi pusat dan instansi daerah.

Pasal 20

Semua unsur di lingkungan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1) Kepala merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 24

- (1) Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Kepala Kantor.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Perubahan organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi diatur dengan Peraturan Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2024

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL,

ttd

DADAN HINDAYANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

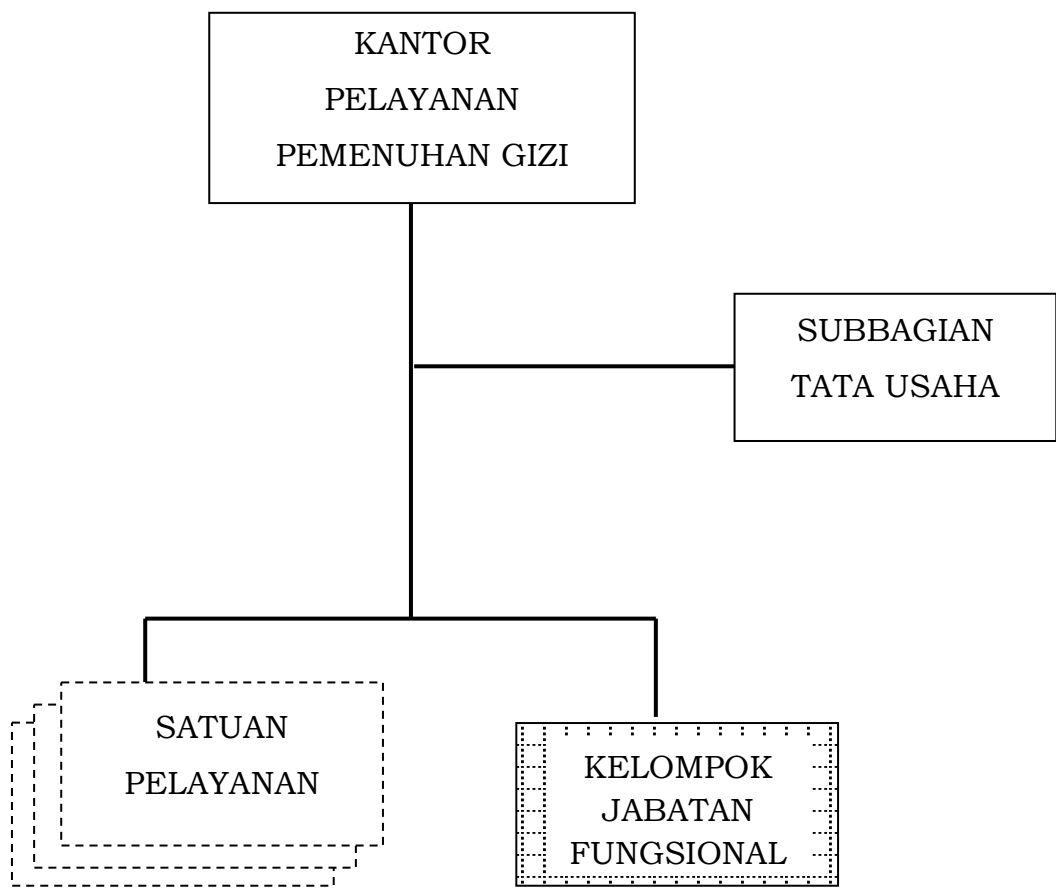
ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 626

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PEMENUHAN GIZI

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PEMENUHAN GIZI



KEPALA BADAN GIZI NASIONAL,

ttd

DADAN HINDAYANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PEMENUHAN GIZI

NAMA KANTOR PELAYANAN, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

NO	NAMA KANTOR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Medan	Kota Medan	Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
2.	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Kabupaten/ kota di Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau
3.	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Palembang	Kota Palembang	Kabupaten/kota di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung
4.	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dan Lampung
5.	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Jakarta	Jakarta Selatan	Kabupaten/kota di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Banten
6.	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Bandung	Kota Bandung	Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Subang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya
7.	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Bogor	Kota Bogor	Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Sukabumi
8.	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Cirebon	Kota Cirebon	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kota Bekasi, dan Kota Cirebon
9.	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Semarang	Kota Semarang	Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus,

NO	NAMA KANTOR	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen
10.	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Sleman	Kabupaten Sleman	Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta
11.	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Surabaya	Kota Surabaya	Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kota Madiun, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya
12.	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan,

NO	NAMA KANTOR	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo
13.	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Denpasar	Kota Denpasar	Kabupaten/ kota di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
14.	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Balikpapan	Kota Balikpapan	Kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara
15.	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Manado	Kota Manado	Kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo;
16.	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Palu	Kota Palu	kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat
17.	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Makassar	Kota Makassar	Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, dan Kota Parepare
18.	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Kendari	Kota Kendari	Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kota Palopo dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara
19.	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Ambon	Kota Ambon	Kabupaten/ kota di Provinsi Maluku dan Maluku Utara

NO	NAMA KANTOR	LOKASI	WILAYAH KERJA
20.	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Jayapura	Kota Jayapura	Kabupaten/ kota di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL,

ttd

DADAN HINDAYANA